



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 20A TAHUN 2014

TENTANG

FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE  
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014 DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan tertib dan aman, perlu pengaturan mengenai fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 perihal Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Peserta Pemilu adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.

5. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum.
6. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan /atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan atau provinsi dan /atau kabupaten/kota.
8. Pelaksana Kampanye adalah Pasangan Calon, pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, orang-seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan.
9. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
10. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Pekalongan.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
14. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
15. Hari adalah hari kalender.

## BAB II KETENTUAN PEMASANGAN DAN/ATAU PENYEBARAN ALAT PERAGA DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

### Pasal 2

Sebelum melakukan pemasangan dan/atau penyebaran alat peraga dan bahan kampanye, Tim Kampanye dan/atau pelaksana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Polres Pekalongan Kota;
- b. Komisi Pemilihan Umum; dan
- c. Panwaslu.

### Pasal 3

Jangka waktu pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dilaksanakan selama masa kampanye.

### Pasal 4

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga kampanye luar ruangan dengan ketentuan :
  - a. baliho atau papan reklame (*billboard*) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu kelurahan;

- b. spanduk 1,5 x 7 ( satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah disetiap dusun atau sebutan lainnya.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dapat dipasang disemua tempat yang telah ditetapkan menyesuaikan daya tampung yang tersedia.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye peserta pemilu harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kerapian dan keindahan serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

### BAB III FASILITAS UMUM

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilu.

#### Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye dengan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan dengan menggunakan gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.
- (2) Peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye dengan rapat umum dapat menggunakan fasilitas umum sebagai berikut :
  - a. Lapangan Parkir Stadion Kraton (sisi barat laut);
  - b. Lapangan Bumirejo;
  - c. Lapangan Krapyak Lor.
  - d. Lapangan Sorogenen;
  - e. Lapangan Kuripan Lor; dan
  - f. Lapangan Banyurip Alit;
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Polres Pekalongan Kota;
  - b. Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Panwaslu; dan
  - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat :
  - a. Nama kegiatan;
  - b. Hari;
  - c. Tanggal;
  - d. Jam;
  - e. Tempat kegiatan;
  - f. Nama pembicara;
  - g. Jumlah peserta yang diundang; dan
  - h. Penanggung jawab.

- (5) Apabila terjadi permohonan izin pada tempat dan waktu yang sama, maka izin diberikan berdasarkan urutan permohonan izin.
- (6) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye masing-masing peserta pemilu.

#### BAB IV PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu dan bahan kampanye peserta pemilu berupa :
  - a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman kantor Kecamatan se Kota Pekalongan;
  - b. tiang bendera di halaman Kantor KPU Kota;
  - c. dudukan tiang bendera pada trotoar di tikungan Jl. Hayam Wuruk - Jl. KHM. Mansyur (STIE Muhammadiyah);
  - d. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah utara;
  - e. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah timur;
  - f. tempat tiang bendera pada median Jl. Hayam Wuruk (depan apotik Sakti);
  - g. tempat tiang bendera pada Jl. Raden Saleh sisi sebelah selatan (pinggir sungai loji); dan
  - h. tempat tiang bendera pada Jl. Pemuda (depan STO Telkom).
- (2) Ketentuan pemasangan bendera untuk peserta pemilu menggunakan satu tiang bendera.
- (3) Perizinan pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho dilaksanakan melalui BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Pekalongan dan tembusan kepada Satpol PP serta Panwaslu.

#### BAB V LARANGAN PEMASANGAN

##### Pasal 8

- (1) Dilarang memasang alat peraga kampanye peserta pemilu pada :
  - a. tempat ibadah termasuk halamannya;
  - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah atau lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - d. jalan-jalan protokol (Jl. Setiabudi, Jl. Jendral Sudirman, Jl. KHM Mansyur, Jl. Pemuda, Jl. Gajahmada Timur, Jl. Merdeka, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Wilis, Jl. Sriwijaya, Jl. Slamet);
  - e. tempat fasilitas umum, seperti tiang telepon, tiang listrik, tiang PJU dan pohon pelindung jalan;
  - f. Monument Juang 45;
  - g. halte, terminal bus dan stasiun kereta api;
  - h. pasar;
  - i. rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light, warning lamp*);

- j. median jalan atau trotoar;
  - k. jembatan dan pembatas pengaman jalan;
  - l. taman kota dan hutan kota;
- (2) Alat peraga kampanye berupa spanduk dilarang dipasang melintang jalan.

**BAB VI  
PENERTIBAN**

**Pasal 9**

- (1) Semua peserta pemilu wajib mentaati seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat keamanan, berwenang menertibkan dengan mencabut atau memindahkan alat peraga dan bahan kampanye yang melanggar Peraturan Walikota ini, dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tim Kampanye dan/ atau pelaksana kampanye yang bersangkutan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari surat pemberitahuan dari KPU Kota disampaikan.
- (4) Tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye berkewajiban membersihkan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, apabila tidak dilaksanakan maka Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang masih terpajang.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.  
Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2014 NOMOR 20A

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 20A TAHUN 2014  
TENTANG  
FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE  
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2014 DI KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan tertib dan aman, perlu pengaturan mengenai fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
yang dimaksud dengan sebutan lainnya adalah Rukun Warga (RW), mengingat di Kota Pekalongan tidak terdapat kampung atau dusun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas